

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Al-Qur'an merupakan bukti kebenaran Nabi Muhammad SAW sekaligus petunjuk untuk umat manusia kapan dan dimanapun, serta memiliki berbagai macam keistimewaan. Keistimewaan itu antara lain, susunan bahasanya yang unik dan mempesona, serta pada saat yang sama mengandung makna-makna yang dapat dipahami oleh siapapun yang memahami bahasanya walaupun tentunya tingkat pemahaman mereka akan berbeda-beda akibat berbagai faktor.¹

Al-Qur'an diwahyukan dalam bahasa orang Arab sesuai dengan retorika dan gaya mereka, sehingga mereka semuanya memahaminya. Demikian ilustrasi di atas, bahwa Al-Qur'an adalah sumber ajaran Islam yang menempati posisi sentral dan menjadi inspirator. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman terhadap Al-Qur'an melalui penafsiran-penafsirannya akan sangat menentukan bagi maju mundurnya umat, dari situlah dibutuhkan perangkat metodologi penafsiran yang berfungsi mengarahkan penafsiran.²

Dan menjadi bagian penting dari pembacanya atas apa yang diwahyukan kepada Nabi Muhammad SAW. Asumsi inilah yang menjadi motivasi bagi munculnya upaya-upaya untuk memahami dan

¹M. Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qur'an*, Mizan, Jakarta, cet XXX, 2007, p. 75

²Abd. Muin Salim, *Metodologi Ilmu Tafsir*, Teras, Yogyakarta, cet 1, 2005, p. 38

menafsirkan Al-Qur'an dikalangan umat Islam selaras dengan kebutuhan, tuntutan dan tantangan zaman.

Adapun realitas yang tidak bisa disangkal, bahwa upaya-upaya untuk memahami dan menafsirkan Al-Qur'an dengan berbagai perspektif dan pendekatan yang dipergunakannya dari perspektif sejarah perkembangan ilmu pengetahuan berlangsung secara dialektik dan revolusioner. Perlu diketahui bahwa Al-Qur'an bagaikan lautan yang keajaibannya tidak pernah habis difahami, terdapat ragam metode untuk menafsirkan kitab-kitab tafsir yang ada sekarang merupakan indikasi kuat, perhatian para ulama selama ini untuk menjelaskan ungkapan-ungkapan Al-Qur'an dan menerjemahkan misi-misinya.³ Berbagai upaya menafsirkan Al-Qur'an guna mencari dan menemukan makna-makna yang terkandung di dalamnya, telah dilakukan semenjak Rasulullah SAW, Al-Qur'an sendiri mendorong ke arah itu, baik tersurat maupun tersirat. Secara tersirat Al-Qur'an memerintahkan kita untuk menyimak dan memahami ayat-ayatnya. (QS. An-Nisa' 4:82)

أَفَلَا يَتَذَكَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

Artinya: Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Qur'an kalau kiranya Al-Qur'an itu bukan dari sisi Allah, tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya.⁴

Pertumbuhan dan perkembangan tafsir sudah ada sejak masa Nabi Muhammad SAW, beliau merupakan orang pertama yang diberikan tugas, terutama untuk menjelaskan dan menerangkan

³Rosih Anwar, Samudra Al-Qur'an, Pustaka Setia, Bandung, Cet 1, 2001, p. 148

⁴Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama, 1986, p.92

terhadap ayat-ayat Al-Qur'an, apabila para sahabat mendapatkan suatu kesulitan di dalam memahami Al-Qur'an, maka mereka dapat secara langsung menanyakannya kepada Nabi Muhammad SAW.⁵ Di masa Nabi dan Sahabat mereka menafsirkan Al-Qur'an secara ijmal, tidak memberikan perincian yang memadai, karena di dalam tafsiran mereka pada umumnya jarang menemukan uraian yang detail. Setelah Nabi wafat, para sahabatlah yang meneruskan penyampaian islam dan ajarannya, sebagai penerus penafsiran Al-Qur'an.⁶

Berdasarkan sejarah yang demikian, maka untuk memahami suatu ayat, mereka tidak begitu membutuhkan uraian yang rinci, tetapi cukup dengan isyarat dan penjelasan global. Dengan demikian itulah perhatian ulama' tafsir terhadap kajian metodologi dalam menafsirkan Al-Qur'an masih sangat kurang, mereka lebih cenderung menafsirkan Al-Qur'an tanpa berfikir atau menetapkan terlebih dahulu teori-teori atau kaidah-kaidah yang digunakan untuk sampai pada wacana tersebut. Namun bukan berarti mereka tidak mempunyai teori tentang itu, bahkan tidak mustahil pada umumnya mereka menguasai teori secara baik, karenanya mereka merasa tidak perlu membahasnya sebab akan sia-sia karena tidak akan dapat perhatian yang berarti. Al-Qur'an bagaikan lautan yang amat luas, dalam dan tidak bertepi, juga senantiasa aktual sepanjang masa untuk di tafsirkan oleh para ahli tafsir dan dita'wilkan oleh para ahli ta'wil.

⁵Yayasan Penyelenggara Penterjemah Penafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama, 1986, p.92

⁶Abdul Djalal H.A., Ulumul Qur'an, Dunia ilmu, Surabaya, 1998, p.25

Hal ini sebagaimana terdapat dalam QS. Fushilat: 53, Allah SWT berfirman:

سُنُرِيهِمْ اٰيٰتِنَا فِي الْاٰفَاقِ وَفِيْ اَنْفُسِهِمْ حَتٰى يَتَبَيَّنَ لَهُمْ اَنَّهٗ الْحَقُّ اَوْ لَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ
اَنَّهٗ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ

Artinya: Kami akan memperlihatkan kepada mereka tanda-tanda (kekuasaan) kami di segala wilayah bumi dan pada diri mereka sendiri, hingga jelas bagi mereka bahwa Al-Qur'an itu adalah benar. Tiadakah cukup bahwa Sesungguhnya Tuhanmu menjadi saksi atas segala sesuatu.⁷

Berbeda halnya di abad modern ini, dengan perkembangan zaman, ilmu tafsir terus berkembang dengan berbagai metode dan corak tafsir, yang kesemua itu merupakan konsekuensi logis dari perkembangan ilmu tafsir.⁸ Hasil penafsiran antara ulama satu dengan ulama lainnya memiliki perbedaan. Perbedaan hasil penafsiran bukan hanya disebabkan oleh perbedaan tingkat atau latar belakang pendidikan seseorang, akan tetapi penafsiran juga dipengaruhi oleh peristiwa-peristiwa sejarah, politik, dan pemikiran yang berkembang, serta kondisi masyarakatnya. Demikian pula tafsir sebagai hasil karya manusia, terjadi keanekaragaman pendapat dan pikiran penafsiran, baik perbedaan misi yang diemban, perbedaan latar belakang ilmu yang dimiliki, situasi dan kondisi dan sebagainya. Sehingga bila diamati

⁷Yayasan Penyelenggara Penterjemah Pentafsir Al-Qur'an, Al-Qur'an dan Terjemah, Departemen Agama, 1986, p.483

⁸Muhammad Nur Ikhwan, Memasuki Dunia Al-Qur'an, Lubuk Raya, Semarang, 2001, p.246-247

setiap mufassir yang ada, mereka memiliki kecenderungan, metode yang berbeda.⁹

وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ.

“Kami telah menurunkan kepadamu Al-Qur’an agar kamu menjelaskannya kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, dan supaya kamu memikirkannya” (QS. Al-Nahl; 44).

Al-Qur’an sangat kaya dengan makna. Al-Qur’an adalah syariat islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari’at. Setiap peristiwa pasti terdapat hukumnya dalam Al-Qur’an. Seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa setiap bab dalam *Fiqh* pasti mempunyai landasan dalam Al-Qur’an yang dijelaskan oleh as-sunnah, sebagai mana firman Allah SWT;

مَا فَرَّطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

“Tidaklah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-kitab” (QS. Al An’nam; 38).

Tidak ada perselisihan pendapat diantara kaum muslimin tentang Al-Qur’an sebagai hujjah yang kuat dan sebagai sumber hukum pertama, karena Al-Qur’an bersumber dan datang dari sisi Allah SWT. Sebagai bukti bahwa tidak ada makhluk yang mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur’an.¹⁰ Al-Qur’an yang agung yang sejalan dengan kebijaksanaan Allah tidak ada lagi wahyu di dunia ini

⁹Musyrifah Susanto, Sejarah Peradaban Islam Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007, p. 250

¹⁰Hasbiyallah, “*fiqh dan ushul fiqh*”(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), p. 19

wahyu illahi selain dia setelah lenyapnya atau bercampurnya kitab-kitab samawi terdahulu dengan ilmu-ilmu lain yang diciptakan manusia, adalah petunjuk hidayah, konstitusi hukum, sumber sistem aturan Tuhan bagi kehidupan, jalan untuk mengetahui halal dan haram, sumber hikmah, kebenaran, dan keadilan sumber etika dan akhlak yang mesti diterapkan untuk meluruskan perjalanan manusia dan memperbaiki perilaku manusia. Bukan karena manusia tidak mengenalnya, melainkan untuk menentukan apa yang bacaannya terhitung sebagai ibadah, apa yang boleh dibaca dalam shalat dan apa yang tidak boleh; juga untuk menjelaskan hukum-hukum syari'at Ilahi yang berupa halal haram, dan apa yang dapat dijadikan sebagai hujjah dalam menyimpulkan hukum, serta apa yang membuat orang yang mengingkarinya menjadi kafir dan apa yang tidak membuat pengingkarnya menjadi Kafir.

Oleh karena itu, para ulama berkata tentang Al-Qur'an ini adalah firman Allah yang mukjizat nya diturunkan kepada Nabi Muhammad saw. dalam bahasa Arab, yang tertulis dalam mushaf, yang bacaannya terhitung sebagai ibadah, yang diriwayatkan secara mutawatir, yang dimulai dengan surah al-Faatihah, dan diakhiri dengan surah an-Naas. Berdasarkan definisi ini, terjemahan Al-Qur'an tidak bisa disebut Al-Qur'an, melainkan ia hanya tafsir; sebagaimana qira'at yang syaadzdah (yaitu yang tidak diriwayatkan secara mutawatir, melainkan secara aahaad) tidak dapat disebut Al-Qur'an, seperti qiraa'at.

Ushul Fiqh dalam konteks relevansinya dalam kebutuhan masyarakat islam modern sudah mendesak artinya Ushul Fiqh sangat

dibutuhkan di zaman modern seperti ini,¹¹ persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim saat ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan politik keagamaan global ketimbang persoalan-persoalan khusus. Karenanya, kita perlu mengetahui dimensi-dimensi agama yang berhubungan dengan persoalan publik dan fardu kifayah yang selama ini tidak banyak diperhatikan.

Fiqih kita saat ini berorientasi pada ijtihad dalam persoalan ibadah ritual dan masalah kekeluargaan, sementara persoalan, ekonomi, hubungan luar negeri, dan sebagainya belum memiliki tempat yang semestinya dalam kajian fiqih. Padahal, dalam bidang ini kita menghadapi problem, tantangan.¹² Fiqih mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Al-Qur'an, terutama Ushul Fiqih. Di era zaman modern seperti ini kebutuhan ijtihad sangatlah luas dan membutuhkan konsentrasi yang sungguh-sungguh dalam kajian fiqih serta membutuhkan pengembangan kaidah-kaidah Ushul Fiqih yang relevan. Hal nya dengan penafsiran para Ulama modern yang bagaimana mereka menafsirkan Al-Qur'an sesuai dengan perkembangan zaman dengan gaya sederhana dan mudah dicerna, semua ini bagaimana lebih mempermudah bagi si pembaca terlebih bagi penuntut ilmu.

Disini penulis akan menggunakan tafsir al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili karena tafsir ini merupakan gabungan dari ma'tsur dan ma'qul. Ma'sur yang didasarkan pada hadis Nabi dan perkataan salaf salih dan Ma'qul yang didasarkan pada kaidah-kaidah penafsiran yang berlaku. Sedangkan metode yang dipakai adalah metode tahlili.

¹¹Hasan Al-Turabi, '*fiqh demokratis*' (Bandung; Penerbit Arasy, 2003), p. 50

¹²Hasan At-Turabi, '*fiqih Demokratis*',(Bandung; Penerbit Arasy, 2003), p.58

Wahbah Az-Zuhaili sendiri menilai bahwa tafsirnya adalah model al-Qur'an yang didasarkan pada al-Qur'an sendiri dan hadis-hadis sahih, mengungkapkan asbab al-nuzul, dan takhrij al-hadis, menghindari israiliyyat, riwayat yang buruk dan polemik yang berlarut-larut.¹³

Tafsir al-Munir merupakan sebuah karya tafsir yang istimewa, karena tafsir ini mengkaji ayat-ayat al-Qur'an secara komprehensif mencakup aspek-aspek yang dibutuhkan bagi pembaca, munasabah ayat, tafsir dan penjelasan serta fikih kehidupan dan hukum-hukumnya.¹⁴ Wahbah Az-Zuhaili berpendapat bahwa tafsir klasik harus dikemas dengan gaya bahasa kontemporer dan metode yang konsisten sesuai dengan ilmu pengetahuan modern tanpa adanya penyimpangan interpretasi. Tafsir al-Munir adalah paduan orisinalitas tafsir klasik dan keindahan tafsir kontemporer. Paduan Tafsir klasik dan kontemporer serta keahlian dan ketelitian Wahbah Az-Zuhaili dalam menulis tafsirnya.¹⁵

Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas tentang Ushul Fiqih yang tertuang dalam judul, **PERANANAN USHUL FIQH DALAM MEMAHAMI AL-QUR'AN DI ERA KONTEMPORER (Kajian Surah Al-Kautsar Study Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili).**

¹³Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*. (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2013), p, 140.

¹⁴Ambariy, Hasan Muarif, *Suplemen Ensiklopedi Islam*, Cet. 7, Jilid 2 (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2001), p 205.

¹⁵Saiful Amin Ghofur, *Mozaik Mufasir al-Qur'an dari Klasik Hingga Kontemporer*. p, 138-139

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana peran Ushul Fiqh dalam Al-Qur'an?
2. Bagaimana penafsiran surah al-Kautsar menurut Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.
3. Bagaimana peran ushul Fiqh dalam penafsiran Wahbah Az-Zuhaili.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan penelitian

Tujuan penelitian ini yakni memiliki beberapa tujuan, diantaranya;

- a. Untuk mengetahui bagaimana peran Ushul Fiqh dalam Al-Qur'an.
- b. Untuk mengetahui bagaimana penafsiran surah Al-Kautsar menurut Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan dan Manfaat dari penelitian dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

- a. Secara teoritis, yaitu untuk menambah wawasan dan khazanah kepustakaan di UIN Sulthan Maulana Hasanuddin Banten terutama pada fakultas Ushuluddin dan Adab Jurusan Ilmu Alqur'an dan Tafsir
- b. Secara praktis, diharapkan dapat menjadi bahan rujukan bagi semua orang yang ingin mengetahui dan mempelajari permasalahan tentang ushul fiqh dalam alqur'an.

D. Tinjauan Pustaka

Dalam penelitian diperlukan dukungan hasil-hasil penelitian yang telah ada sebelumnya yang berkaitan dengan penelitian tersebut. Peneliti menemukan sebuah skripsi yang ditulis oleh Nofiardi, berkaitan dengan ushul fiqh yang berjudul Hukum Syara' dan Fiqh menurut Wahbah Az-Zuhaili, STAIN Syaikh, M. Djamil Djambek Bukittinggi. Skripsi tersebut membahas tindakan manusia, baik berupa ucapan atau perbuatan yang ada di dalam ibadah dan mu'amalah. Dan skripsi yang di tulis Sandiani Abdul Khair yang berjudul Analisis Pemikiran Wahbah Zuhaili Tentang Penetapan Talak, IAIN Palangka Raya. Skripsi ini membahas tentang permasalahan hukum talak yang mana hukum talak sudah ditetapkan dalam undang-undang perkawinan yang dibuat pemerintah bertujuan untuk ketertiban administrasi dan menjaga hak-hak suami istri. Namun dalam skripsi tersebut kurang sepakat jika talak hanya terjadi di pengadilan saja. Oleh karena itu berpijak pada pemikiran Wahbah az-Zuhaili penulis merekomendasikan agar pada kasus talak yang diucapkan oleh suami istri atas dasar kerelaan suami, atau talak yang telah terpenuhi syarat dan rukun serta memiliki alasan kuat tidak putusan pengadilan.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya, disini peneliti menegaskan bahwa penelitian yang akan dikaji dalam skripsi ini membahas satu surah (surah an-Kautsar) yang khusus sepenuhnya dibahas menurut Wahbah Az-Zuhaili, yang meliputi pembahasan al-i'rob, al-balagoh, mufrodat al-lughowiyah, asbab an-nuzul, at-tafsir wa al-bayan, dan fiqh al-hayat aw al-ahkam. Skripsi ini membahas sesuatu yang belum dibahas sebelumnya oleh peneliti-peneliti sebelumnya.

E. Landasan Teori

Al-Qur'an adalah mukjizat Islam yang abadi dimana semakin maju ilmu pengetahuan, semakin nampak validitas kemukjizatnya. Allah SWT menurunkannya kepada Nabi Muhammad SAW, demi membebaskan manusia dari berbagai kegelapan hidup menuju cahaya ilahi, dan membimbing mereka ke jalan yang lurus. Rasulullah SAW menyampaikannya kepada para sahabatnya sebagai penduduk asli Arab yang sudah tentu memahami tabiat mereka tentang ayat-ayat yang mereka terima, mereka langsung menanyakan nya kepada Rasulullah.¹⁶

Al-Qur'an sangat kaya dengan makna. Al-Qur'an adalah syariat islam yang bersifat menyeluruh. Ia merupakan sumber dan rujukan yang pertama bagi syari'at. Setiap peristiwa pasti terdapat hukumnya dalam Al-Qur'an. Seperti dikatakan oleh Ibnu Hazm bahwa setiap bab dalam *fiqh* pasti mempunyai landasan dalam al-qur'an yang dijelaskan oleh as-sunnah, sebagai mana firman Allah;

مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ

‘‘tidaklah Kami alpakan sesuatu pun di dalam al-Kitab’’ (QS. Al-An'nam; 38).

Tidak ada perselisihan pendapat diantara kaum muslimin tentang Al-Qur'an sebagai hujjah yang kuat dan sebagai sumber hukum pertama, karena Al-Qur'an bersumber dan datang dari sisi Allah

¹⁶Syaikh Manna' Al-Qathan, *Pengantar Study Ilmu Al-qur'an*,(Pustaka Al-Kautsar, 2006), p.3

SWT. Sebagai bukti bahwa tidak ada makhluk yang mampu membuat sesuatu yang serupa dengan Al-Qur'an.¹⁷

Ushul Fiqh dalam konteks relevansinya dalam kebutuhan masyarakat islam modern sudah mendesak artinya Ushul Fiqh sangat dibutuhkan di zaman modern seperti ini,¹⁸ persoalan-persoalan yang dihadapi masyarakat muslim saat ini lebih banyak berkaitan dengan persoalan politik keagamaan global ketimbang persoalan-persoalan khusus. Karenanya, kita perlu mengetahui dimensi-dimensi agama yang berhubungan dengan persoalan publik dan fardu kifayah yang selama ini tidak banyak diperhatikan.

Fiqh kita saat ini berorientasi pada ijtihad dalam persoalan ibadah ritual dan masalah kekeluargaan, sementara persoalan, ekonomi, hubungan luar negeri, dan sebagainya belum memiliki tempat yang semestinya dalam kajian fiqh. Padahal, dalam bidang ini kita menghadapi problem, tantangan.¹⁹

Fiqh mempunyai kedudukan yang sangat penting dalam Al-Qur'an, terutama ushul fiqh. Diera zaman modern seperti ini kebutuhan ijtihad sangatlah luas dan membutuhkan konsentrasi yang sungguh-sungguh dalam kajian fiqh serta membutuhkan pengembangan kaidah-kaidah ushul fiqh yang relevan. Maka dari itu penulis merasa tertarik untuk membahas tentang ushul fiqh yang tertuang dalam judul, **Peranan Penting Ushul Fiqh Dalam Memahami Al-Qur'an Di Era**

¹⁷Hasbiyallah, "*fiqh dan ushul fiqh*"(Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), p. 19

¹⁸Hasan Al-Turabi, "*fiqh demokratis*" (Bandung; Penerbit Arasy, 2003), p. 50

¹⁹Hasan At-Turabi, "*fiqh Demokratis*",(Bandung; Penerbit Arasy,2003), p.58

Kontemporer (Kajian Surah Al-Kautsar Study Tafsir Al-Munir Karya Wahbah Az-Zuhaili).

F. Jenis Penelitian

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni menggunakan pendekatan dokumentasi. Sedangkan jenis penelitiannya menggunakan library research yakni, mengedepankan kajian pustaka dengan mengambil data-data tertulis dari buku, jurnal, kamus, maupun berbagai literatur yang terdapat di dalam perpustakaan. Lebih dari itu, penelitian ini merupakan penelitian kualitatif berupa; ayat-ayat Al-Qur'an, penafsiran Al-Qur'an, al-hadits dan sunah Nabi, atsar sahabat, pendapat-pendapat para ulama, riwayat, pengertian bahasa, dan lafadz Al-Qur'an, serta kaidah maupun teori ilmu pengetahuan.

2. Sumber penelitian

Sumber data sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada peneliti. Data sekunder merupakan data-data pendukung terhadap data primer. Data-data ini diperoleh dari buku, jurnal, majalah, artikel, web dan lain sebagainya yang memiliki keterkaitan dengan penelitian ini.²⁰

Metode pengumpulan data dari sumber primer yang diambil dari Tafsir Al-Munir karya Wahbah Az-Zuhaili, dan tafsir lainnya. Juga dari data sekunder sebagai sumber penunjang diambil dari buku

²⁰Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R dan D*, (Bandung: Alfabeta, 2014), p. 225.

Ensiklopedia ilmu pengetahuan alam, buku-buku, jurnal, artikel, dan lain-lain yang berkaitan dengan Ushul Fiqih dalam Al-Qur'an.

3. Pendekatan penelitian

Objek utama penelitian ini adalah kitab suci al-Qur'an dan untuk memahami ayat-ayatnya digunakan penafsiran. Dalam kajian tafsir dikenal empat metode penafsiran, yaitu metode Al-Ijmālī (Global), At-Tahlīlī (Analitis), Al-Muqāran (Komparatif), Al-Maudhū'i (Tematik).²¹ Metode tafsīr yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode maudhū'i, agar penelitian ini dapat menggambarkan objek penelitian secara sistematis²² dan komprehensif²³.

Menurut bahasa al-maudhū'i berasal dari kata al-wadh'u yang dibentuk dari wadha'a-yadhi'u-wādhi'un-maudhū'un yang artinya menjadikan, meletakkan atau menetapkan sesuatu pada tempatnya.²⁴

Menurut istilah metode penafsiran maudhū'i (tematik) adalah upaya untuk memahami ayat-ayat alqur'an dengan memfokuskan pada maudhū'i (tema) yang telah ditetapkan dengan mengkaji secara serius tentang ayat-ayat yang terkait dengan tema tersebut. topik inilah yang menjadi ciri utama dari metode maudhū'i.²⁵

²¹Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsīr*, (Jakarta:Amzah, 2014), p. 128.

²²Teratur menurut sistem; memakai sistem; dengan cara yang diatur baik-baik. KBBI.

²³Bersifat mampu menangkap (menerima) dengan baik; luas dan lengkap (tentang ruang lingkup atau isi); mempunyai dan memperlihatkan wawasan luas. KBBI.

²⁴Samsurrohman, *Pengantar Ilmu Tafsīr...*, p. 123.

²⁵Abdul Mustaqim, *Metode penelitian Al-qur'an dan Tafsīr...*, p. 63.

Langkah-langkah atau cara kerja tafsir maudhū'i dijelaskan oleh Al-Farmawi sebagai berikut.

- a. Menetapkan atau memilih tema yang akan dikaji secara maudhū'i.
- b. Mengumpulkan ayat-ayat al-Qur'ān yang berkaitan dengan tema tersebut.
- c. Menyusun ayat-ayat tersebut secara runtut menurut kronologis masa turunnya, disertai pengetahuan tentang sebab-sebab turunnya.
- d. Menjelaskan munasabah atau korelasi ayat-ayat tersebut di dalam masing-masing suratnya.
- e. Menyusun tema bahasan di dalam kerangka yang pas, sistematis, sempurna dan utuh (outline).
- f. Melengkapi penjelasan ayat dengan hadis-hadis nabi, bila dipandang perlu, sehingga pembahasan menjadi semakin sempurna dan gamblang.
- g. Mempelajari ayat-ayat tersebut secara tematik dan menyeluruh dengan cara menghimpun ayat-ayat yang mengandung pengertian yang serupa, megkompromikan antara pengertian yang *'am* dan *khas*, yang *muthlaq* dan *muqayyad* yang global dengan terperinci, yang *nasikh* dan *mansukh* sehingga semua ayat tersebut bertemu pada satu muara, tanpa perbedaan dan kontradiksi atau tindakan pemaksaan terhadap sebagian ayat kepada makna-makna yang sebenarnya tidak tepat.

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan ini terdiri dari lima bab dengan sistematika sebagai berikut;

Bab pertama, pendahuluan, yang terdiri dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, tujuan pustaka, kerangka pemikiran, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan biografi Wahbah Az-Zuhaili dan metode tafsir al-munir, yang terdiri dari biografi Wahbah az-Zuhaili dan metode tafsir al-Munir.

Bab ketiga, merupakan definisi Ushul Fiqih, yang terdiri dari definisi ushul fiqh, ushul fiqh dalam al-Qur'an dan manfaat ushul fiqh dan pengertian era kontemporer.

Bab keempat, merupakan penafsiran ayat-ayat tentang ushul fiqh, yang terdiri dari ayat-ayat tentang ushul fiqh dalam tafsir al-munir dan kegunaan tafsir di era kontemporer. **Bab kelima**, merupakan penutup, yang terdiri dari kesimpulan, dan saran-saran